

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Bangunan Semi Permanen Pasar Tradisional yang Dikelola Swasta

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Bangunan Permanen Pasar Tradisional yang Dikelola Swasta adalah banyaknya tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana konstruksi bangunannya dari sebagian tembok sebagian papan atau keseluruhannya dinding papan.
- Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

RUJUKAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya jumlah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana konstruksi dari sebagian tembok sebagian papan atau keseluruhannya dinding papan.

INTERPRETASI

Jumlah bangunan semi permanen pasar tradisional yang dikelola swasta menunjukkan

banyaknya jumlah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana Konstruksinya dari sebagian tembok sebagian papan atau keseluruhannya dinding papan.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

